



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SELOREJO KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Desa Ampelgading Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Banjarsari Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Kepala Desa Boro Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Boro Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Ngreco Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngreco Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Ngrendeng Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrendeng Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Olak Alen Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Olak Alen Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Pohgajih Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Selorejo Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidomulyo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Sumberagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SELOREJO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:
1. Sekretaris bertugas:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
 2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
 3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
 - a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
 - c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia.



Mahyuni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SELOREJO
KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SELOREJO KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SUBIANTI	PEREMPUAN	DESA AMPELGADING	SEKRETARIAT PPS
2	IKA ERFITA	PEREMPUAN	DESA AMPELGADING	STAF SEKRETARIAT PPS
3	MONALISA	PEREMPUAN	DESA AMPELGADING	STAF SEKRETARIAT PPS
4	NASIRUN	LAKI-LAKI	DESA BANJARSARI	SEKRETARIAT PPS
5	ANANG TRI WAHYUDI	LAKI-LAKI	DESA BANJARSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
6	DHIAN ARI WIDODO	LAKI-LAKI	DESA BANJARSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
7	EKO SUBIANTO	LAKI-LAKI	DESA BORO	SEKRETARIAT PPS
8	SITI NUR ASIAH	PEREMPUAN	DESA BORO	STAF SEKRETARIAT PPS
9	AGUS RIYADI	LAKI-LAKI	DESA BORO	STAF SEKRETARIAT PPS
10	GALIS SUGIARTO	LAKI-LAKI	DESA NGRECO	SEKRETARIAT PPS
11	DILI PUJISANTOSO	LAKI-LAKI	DESA NGRECO	STAF SEKRETARIAT PPS
12	YUSI DETA SAPUTRI	PEREMPUAN	DESA NGRECO	STAF SEKRETARIAT PPS
13	ARIF MAQSUDI	LAKI-LAKI	DESA NGRENDENG	SEKRETARIAT PPS
14	SUGENG AL IDRUS	LAKI-LAKI	DESA NGRENDENG	STAF SEKRETARIAT PPS
15	MOH. HUDA BASHORI	LAKI-LAKI	DESA NGRENDENG	STAF SEKRETARIAT PPS
16	SUMARDIANTO	LAKI-LAKI	DESA OLAK ALEN	SEKRETARIAT PPS
17	HARNOWO ARY KUNCAHYO	LAKI-LAKI	DESA OLAK ALEN	STAF SEKRETARIAT PPS

18	WICAKSONO SETYO WIBOWO	LAKI-LAKI	DESA OLAK ALEN	STAF SEKRETARIAT PPS
19	NUNING SETIARSIH	PEREMPUAN	DESA POHGAJIH	SEKRETARIAT PPS
20	CATUR NUR IDA YATI	PEREMPUAN	DESA POHGAJIH	STAF SEKRETARIAT PPS
21	AGUS SUBROTO	LAKI-LAKI	DESA POHGAJIH	STAF SEKRETARIAT PPS
22	PUGUH AYNUR ROFIQ	LAKI-LAKI	DESA SELOREJO	SEKRETARIAT PPS
23	RIFA ENDIK PRASETIYO	LAKI-LAKI	DESA SELOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
24	EKO RIYAMTO	LAKI-LAKI	DESA SELOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
25	ANTOK KURNIAWAN	LAKI-LAKI	DESA SIDOMULYO	SEKRETARIAT PPS
26	DIKI CHANDRA KIRANA	LAKI-LAKI	DESA SIDOMULYO	STAF SEKRETARIAT PPS
27	RISMAN	LAKI-LAKI	DESA SIDOMULYO	STAF SEKRETARIAT PPS
28	SUWONO	LAKI-LAKI	DESA SUMBERAGUNG	SEKRETARIAT PPS
29	FERDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	DESA SUMBERAGUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
30	YUNI MUNADHIFAH	PEREMPUAN	DESA SUMBERAGUNG	STAF SEKRETARIAT PPS

Blitar, 30 Januari 2023
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR

Ttd

HADI SANOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
 Daya Manusia.

